

shallallahu 'alaihi wasallam dengan 'Aisyah di saat usia mencapai 9 tahun, mereka berdua memulai tinggal bersama membangun rumah tangga. Disebutkan dalam H}adi>s\:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا³³

Artinya : “(Diriwayatkan) dari 'Aisyah, sesungguhnya *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* menikahi dirinya ('Aisyah) ketika usianya enam tahun, dan menggauli dan hidup bersamanya ketika usianya memasuki sembilan tahun”.

2. Status *Rusyd*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kedewasaan seseorang dapat diketahui melalui indikator biologis. Namun jika indikator biologis tidak diperoleh, maka yang menjadi indikator umum *balig* adalah mental atau penalaran. Indikator mental diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang telah memiliki penalaran yang sempurna dan sikap dewasa sehingga mampu memahami dan bertanggung jawab atas segala resiko dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam istilah fiqh penetapan *balig* dari segi mental ini disebut *rusyd*.

Imam Abdul Qadir Audah memasukkan fase *rusyd* ini dalam fase kesadaran sempurna (*maja>lah al-idra>k at-ta>m*). Kesadaran sempurna dimulai sejak berumur 15 tahun sampai akhir hayat. Dalam fase ini seorang disebut dewasa karena ia sudah mempunyai pertanggung jawaban yang penuh, baik dalam menjalankan hukum pidana, perdata maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan Tuhan. Fase *rusyd* dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Matnu al-Bukhari*: “Kitab an-Nikah, (tt: Syirkah an-Nur Asia, t.th.), Juz. 3, h. 249

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Muhammad Rasyid Rida mengatakan dalam kitab tafsirnya, bahwa fase *rusyd* adalah fase di mana seseorang mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (mandiri), harta miliknya dan boleh melakukan perkawinan.³⁴

Sementara itu Hamka menafsirkan *bulu>g an-nika>h* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Hal ini dikarenakan ada anak yang usianya belum dewasa namun ia telah cerdas dan sebaliknya ada seseorang yang usianya telah agak lanjut namun belum matang pemikirannya.³⁵

Adapun ar-Ra>zi> dalam kitabnya tafsir *al-Kabi>r* melihat bahwa tanda-tanda *bali>g* pada umumnya terdapat pada lima perkara, di mana tiga dari kelima perkara tersebut terdapat pada laki-laki dan perempuan, yaitu: datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu. Sedangkan dua yang lain, hanya dialami oleh perempuan, yaitu datangnya haid dan terjadinya kehamilan.³⁶

Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh konvensional menyoroti tentang batas minimal usia dewasa ini. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa jika seseorang tidak mengalami menstruasi atau mimpi basah maka penetapan *balig* berlaku maksimal pada usia 15 tahun.

³⁴ Lihat, Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: al-Manar, 1325 H) IV, h. 387

³⁵ Siti Badiroh, *Urgensitas Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 33; Lihat, Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Juz. 4, h. 301

³⁶ Lihat ar-Ra>zi>, *Tafsi>r al-Kabi>r*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), V, h. 196

Menurut Imam Abu Hanifah yang tinggal di wilayah Irak, *balig* itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik yang tinggal di Madinah menetapkan bahwa *balig* bagi laki-laki dan perempuan berlaku pada usia 18 tahun. Perbedaan pendapat di atas dikarenakan faktor perbedaan sosial dan teritorial yang mereka jadikan sampel. Usia *balig* antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain di daerah yang berbeda tidaklah berlaku sama, ada yang lebih cepat berlaku dan ada yang lebih lambat. Faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan.

Dalam istilah *us}u>l fiqh*, orang yang berstatus *balig* dinamakan *mukallaf*, yaitu yang dibebankan padanya untuk melaksanakan perbuatan hukum agama.³⁷ Status *balig* secara biologis dan mental (*rusyd*) di atas tidak berarti harus segera melakukan perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lainnya. Status tersebut hanya memberikan arti legitimasi (keabsahan) melakukan perbuatan hukum secara syar'i termasuk di antaranya adalah menikah. Adapun perintah melakukan perkawinan diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan tertentu (*al-qudrah*) yang disebut dengan istilah *al-ba'ah*.

Menindaklanjuti anjuran menikah yang dikhitabkan oleh Allah di dalam al-Quran, Rasul-Nya kemudian memberikan perintah kepada para pemuda yang mampu segera menikah tanpa menunda waktu. Menikah diperintahkan oleh agama karena mengandung tujuan yang sangat luhur bagi kehidupan manusia.

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³⁸

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Wahai pemuda! Siapa di antara kalian yang sudah mampu memenuhi ba’ah (biaya rumah tangga) hendaklah segera menikah, sesungguhnya hal itu lebih memelihara pandangan, dan barang

³⁷ Abdul Munir, *Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), h. 55. Lihat, Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri’ al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt), h. 392

³⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn Masykul al-Bukhari*, (t.t: Syirkah an-Nur Asia, t.th), Jilid. 3, h. 238

siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia melakukan puasa, sesungguhnya hal itu merupakan benteng baginya”.

Kata “Syaba>b” bentuk jamak dari kata *syabb* yang berarti pemuda atau kaula muda. Para ulama tidak memberikan arti yang sama tentang usia berapa dari apa yang dimaksud pada *syabab*. Menurut ulama Syafi’iyah termasuk di antaranya Imam Nawawi berpendapat bahwa kata *syabab* menunjuk pada orang yang sudah *balig* sampai usia 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi menentukan kategori *syabab* pada usia 17 tahun hingga 32 tahun. Kedua pendapat tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda karena penetapan usia 17 tahun adalah penetapan usia *balig* yang didasarkan pada indikasi mental seseorang yang berlaku di daerah tertentu setelah indikasi biologis tidak ditemukan.

Yusuf Musa menetapkan bahwa usia *balig* itu diketahui setelah seseorang berusia 21 tahun, sebab masa sebelum usia 21 tahun disebut fase belajar dan kurang memiliki kematangan dalam pengalaman hidup.³⁹ Adapun kata *al-ba’ah* mengandung arti interpretatif. Menurut al-Khattabi, yang dimaksud *al-ba’ah* adalah perkawinan itu sendiri. Imam al-Nawawi memperjelasnya dengan membagi pada dua pengertian yaitu kematangan seksual dan kemampuan nafkah. Pengertian senada dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa arti kemampuan dalam bahasa Arab juga sering diungkapkan dengan istilah *ahl* yang berarti kelayakan.⁴⁰

Kembali kepada makna *al-ba’ah* sebagai salah satu kemampuan atau kelayakan dalam melaksanakan pernikahan menurut Islam. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban. Orang yang melaksanakan perkawinan dituntut memiliki sikap tanggung jawab dalam memelihara keutuhan rumah tangga. Untuk itu, kemampuan dan kesanggupan pelaku perkawinan menjadi prasyarat yang lazim dimiliki.

³⁹ Abdul Munir, *Op.Cit.*, h. 56. Lihat, Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 241

⁴⁰ Abdul Munir, *Op.Cit.*, h. 57; Lihat, Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*. Kitab Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1973) VI, h. 228

Menurut Kamal Mukhtar kesanggupan dalam menikah secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Jika pendapat ulama salaf dan penjabarannya yang dikemukakan oleh Kamal Mukhtar di atas dikombinasikan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pada *al-ba'ah* bukan merupakan prasyarat yang menentukan pada keabsahan sebuah perkawinan, akan tetapi merupakan prasyarat bagi tercapainya sebuah tujuan perkawinan.

Secara normatif, ketentuan yang mengatur mengenai usia perkawinan dalam agama Islam terdapat dalam beberapa H}adi>s\}. Ketentuan itu mengenai perkawinan antara Rasulullah dan 'Aisyah. Redaksi H}adi>s\} tersebut menyatakan bahwa beliau menikahi 'Aisyah ketika berusia sekitar 6 tahun kemudian tinggal bersama ketika berusia 9 tahun.⁴¹ Dalam redaksi Ibnu Majah, dikatakan ia dinikahi pada usia 7 tahun kemudian tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun.⁴² Dengan ketentuan normatif seperti ini, sikap umat Islam terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Kelompok tradisional menegaskan bahwa mempraktikkan model perkawinan ini adalah seperti "menghidupkan sunah Nabi" (*Ihya' al-Sunnah*). Sedangkan kelompok lain menyatakan bahwa kebolehan ini adalah hak *previlage* (*Khususiyah*) bagi Nabi seorang.⁴³

Ketentuan H}adi>s\} normatif itu menurut hasil penelitian Yusuf Hanafi adalah tradisi dan norma sosial yang telah berlaku di jazirah Arab dalam jangka waktu yang lama, bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw. tradisi ini sudah menjadi norma dan institusi sosial saat itu.

⁴¹ Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 84; Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* H}adi>s\} no. 3605, 3607, 4738, 4739, 4761; Muslim, *Shahih Muslim*, H}adi>s\} no. 2548; an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, H}adi>s\} no. 3326; Ahmad, *Musnad Ahmad*, H}adi>s\} no. 24587.

⁴² Achmad Furqon Darajat, *Loc.Cit.*; Lihat Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, H}adi>s\} no. 1867

⁴³ Achmad Furqon Darajat, *Op.Cit.*, h. 84-85

Karena merupakan institusi sosial, maka sulit untuk menyebut bahwa itu salah. Alasan yang diberikan berasal dari beberapa keterangan dari al-kitab nabi-nabi sebelumnya, juga cerita-cerita yang menyebutkan mengenai perkawinan antara seseorang yang lebih tua dengan usianya yang lebih muda di antaranya:

1. Ibrahim telah berusia 86 tahun saat menikahi Hajar yang usianya 50 tahun lebih muda darinya, dengan tujuan memperoleh anak. Sarah menyerahkan Hajar kepada Ibrahim tanpa meminta persetujuan darinya.
2. Kitab Genesis, pada bagian pertama menceritakan ketika Raja Daud berusia lanjut, selama beberapa tahun ia tidak pernah merasa hangat meskipun pelayannya meletakkan selimut di atas tubuhnya. Mereka mencarikan Raja Daud seorang gadis cantik di seluruh negeri Israel. Gadis itu menemani Raja Daud tidur namun tidak berhubungan intim dengannya.
3. Kisah perkawinan Santo Yusuf (St. Joseph) dalam Catholic Encyclopedia edisi tahun 1913. Ketika berusia 40 tahun Yusuf menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melcha. Mereka hidup bersama selama 49 tahun dan dikaruniai enam anak. Setelah Melcha meninggal, Yusuf menikahi seorang perempuan dari suku Juda yang bernama Maria, pada usia 12 atau 14 tahun.

Namun begitu, usia pernikahan antara 'Aisyah dan Nabi yang diyakini secara normatif dalam kitab-kitab H}adi>s\, dikoreksi oleh Maulana Muhammad Ali, pemimpin sekte Ahmadiyah Anjuman Ishaat Islam, serta beberapa ulama klasik. Hasil kesimpulannya membuktikan bahwa usia 'Aisyah saat menikah berkisar antara 9 sampai 10 tahun, dan berusia 14 sampai 15 tahun ketika mulai berumah tangga. Muhammad Ali mengajukan setidaknya empat bukti bahwa riwayat-riwayat mengenai usia 'Aisyah dalam literatur-literatur H}adi>s\ secara historis tidak akurat.

Bukti pertama, Abu Bakar telah merencanakan pernikahan 'Aisyah dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke delapan sebelum hijriah. Kedua, usia 'Aisyah lebih muda 5 tahun dari putri Nabi Fatimah, dan dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian bertepatan dengan renovasi

ka'bah. Ketiga, 'Aisyah adalah gadis belia pada saat surat al-Qomar diwahyukan pada tahun ke enam dari kenabian dengan bukti bahwa ia ingat dan hapal beberapa ayatnya. Keempat, ditemukan banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun kedua dari hijrah di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa lima tahun penuh berlalu antara upacara pernikahan dan permulaan kehidupan rumah tangganya. Keempat bukti ini serta beberapa bukti lain secara historis di pandang sebagai koreksi atas keabsahan usia perkawinan 'Aisyah yang menikah saat itu dengan Nabi Muhammad saw.

Para ulama ahli H}adi>s\ juga mempersoalkan tentang keshahihan H}adi>s\ tersebut. Mereka mempersoalkannya baik dari aspek sanad maupun matannya. Dari segi sanad misalnya, orang yang menyampaikan hadis bukan termasuk orang yang hidup pada masa Nabi, sehingga kebenarannya belum tentu benar. Oleh karena itu, dalam rangka kehati-hatian, Imam Malik pendiri maz\hab Maliki secara tegas menolak H}adi>s\ yang telah diriwayatkannya. Sedangkan dari segi matan, banyak dari ahli fiqh yang meragukan kebenaran H}adi>s\ tersebut. Imam at-T{aba>ri> misalnya, memperkirakan bahwa usia 'Aisyah ketika dinikahi Nabi sekitar 14 sampai 15 tahun, *f}uqaha>'>'* lainnya mengatakan bahwa usia 'Aisyah adalah 17 sampai 18 tahun. *F}uqaha>'>'* lainnya menyamakan usia 24 tahun.⁴⁴ Di samping itu, aturan-aturan fiqh pada dasarnya tidak menjelaskan batas usia minimal pasangan harus menikah. Akan tetapi banyak dikenal dalam beberapa literatur fiqh adalah pernikahan anak kecil (*s}agi>rah*).

Dalam penelitian Yusuf Hanafi, banyak terdapat ketentuan yang membolehkan menikah pada usia muda, di antaranya berlaku pada laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih kecil, serta pernikahan yang dilakukan oleh wali mujbir. Wali mujbir diperbolehkan menikahkan anak pada usia kecil, karena mereka memiliki wewenang tersebut dalam agama. dalam

⁴⁴ *Ibid.*, h. 87. Lihat, Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Dalam mimbar hukum vol. 21 no. 3 Oktober 2009, h. 409-628

sebuah ungkapan dalam kitab fiqh dikemukakan “bila seseorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si istri disusui ibu si suami, maka istri itu menjadi haram baginya, karena ia menjadi saudara sesusuan.” Ungkapan tersebut memberikan pemahaman bahwa perkawinan dengan anak yang masih dalam susuan pun menyebabkan hubungan mahramiyah.⁴⁵

Menurut Amir Syarifudin, untuk mengetahui indikasi kedewasaan seseorang anak dapat merujuk pada makna eksplisit atas surat an-Nisa ayat 5 dan 6 di bawah ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 6. “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Menurut analisis Amir, walaupun substansi ayat itu adalah untuk mendidik dan memperlakukan anak yatim, namun ada dua cara yang patut dilakukan untuk menguji apakah anak-anak yatim tersebut sudah mampu untuk mengelola keuangan mereka sendiri. *Pertama*, adalah mendidik, dan

⁴⁵ Achmad Furqon Darajat, *Op.Cit.*, h. 88

kedua adalah menguji mereka sampai usia menikah “*hatta balagh an-Nikah*”. Ayat ini mensyaratkan adanya tes objektif kepada anak untuk mengukur kematangan fisik serta kedewasaan intelektual untuk dapat hidup mandiri serta mengelola keuangan sendiri yang khusus diberlakukan untuk anak yatim. Tes ini juga tidak menutup kemungkinan dapat diaplikasikan untuk anak kandung sendiri.⁴⁶

Pandangan ahli hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima ‘Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri*’ dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz} al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada’wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
2. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.
3. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 91

⁴⁷ Arya Winanta Wijaya, *Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Desa Gegerung Kec. Lingsar Lombok Barat)* (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013), h. 8; Lihat, Khaeron Sirin, *Fiqh Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 35

4. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Al-Qur'an Surat (QS) An-Nisa' (4): 6
2. QS At-Thalaq (65): 4
3. QS An-Nur (24): 32
4. H}adi>s\ Muttafaq 'Alaih dari 'Aisyah
5. H}adi>s\ Bukhari dan Muslim
6. Kaidah Fiqh dalam *Qawa>'id al-Ah}ka>m li Mas}a>lih} al-Ana>m* karya Izz ad-Di>n Abd Al-Salam jilid I halaman 51.
7. Pandangan *Jumhur Fuqaha>'* yang membolehkan pernikahan usia dini.
8. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham.
9. Pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh HM. Asrorun Ni'am Sholeh bahwa;⁴⁹ dalam literatur Fiqh Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para *fuqaha>'* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Arya Winanta Wijaya, *op.cit.*, h. 8-9; Khaeron Sirin, *Op.Cit.*, h. 40

⁴⁹ HM. Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah*, Dalam Ijma' Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, h. 213

⁵⁰ Heru Susetyo, *Perkawinan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) h. 22

1. Pandangan *Jumhur Fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta-merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *d}ara>r* maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah *z}ahi>r H}adi>s* pernikahan 'Aisyah dengan Nabi Muhammad saw.

Dari sudut pandang yang berbeda dari pandangan ahli-ahli fiqh tradisional, maka dalam pandangan pakar Hukum Islam yang kontemporer perlu adanya terobosan dan perubahan sehubungan dengan permasalahan usia untuk menikah dan juga persetujuan dari calon mempelai. Kelompok kontemporer beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan juga pada praktik Rasulullah saw. saat dirinya menikahi 'Aisyah yang masih berusia 7 tahun. Oleh sebab itulah, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak-anak di bawah umur dengan berdasarkan pemahaman yang kaku dan *rigid*. Kaum kontemporer berupaya untuk melakukan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an dan al-H}adi>s\.⁵¹

Melalui ketentuan QS an-Nisa: 3 dan 19 tersebut, Riffat Hassan mengemukakan pandangannya tentang dasar larangan adanya perkawinan paksa; surat an-Nisa: 3 sebagai pernyataan agar laki-laki menikah dengan wanita pilihannya, sedangkan an-Nisa: 19 menetapkan larangan perkawinan paksa walaupun secara tekstual ayat ini berhubungan dengan larangan mewarisi wanita dengan jalan paksa. Oleh sebab itu, dalam setiap pelaksanaan

⁵¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Equality, Vol. 13, No.1, Februari 2008, h. 68

akad harus ada persetujuan dari wanita. Hal ini didasarkan pada adanya praktek langsung dari Rasulullah Saw yang menolak perkawinan paksa orang tua terhadap anak gadisnya, serta juga berdasarkan status akad nikah sebagai suatu transaksi yang harus terpenuhi keabsahannya dengan terpenuhinya syarat-syarat subjek hukum yang melakukan transaksi, antara lain dengan tidak melalui cara pemaksaan.⁵²

Asghar Ali Engineer juga memberikan pandangannya tentang al-Quran surat an-Nisa ayat 19 yaitu bahwa persetujuan mempelai dalam perkawinan sangat diperlukan dan juga pentingnya izin kaum kerabat dalam perkawinan sesuai dengan al-Quran surat an-Nisa ayat 25. Selain itu berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 juga menekankan larangan untuk menghalang-halangi perempuan yang telah ditolak untuk kawin lagi.⁵³

Berdasarkan pandangan al-Haddad, konsep *khiyar* atau pemberian hak pilih bagi seorang gadis saat ia dewasa untuk tetap meneruskan perkawinan atau bercerai yang dikemukakan kaum tradisional menunjukkan pemberian kebebasan kepada wanita untuk memilih pasangan hidupnya tidak dengan sepenuhnya. Al- Haddad memandang praktek perkawinan yang dilakukannya seorang wanita pada masa itu merupakan pemenuhan keinginan dan kepentingan wali dan calon suami serta kerap terjadi wali menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi tanpa mendorong si wanita untuk mempunyai pasangan sesuai dengan pilihannya yang berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itulah, praktek perkawinan seperti ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan ketentuan al-Quran surat an-Nisa ayat 19.⁵⁴

M. Quraish Shihab mempunyai pandangan bahwa ketentuan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 itu mengandung arti bahwa adanya suatu larangan bagi seorang wali nikah untuk melakukan suatu pernikahan atau akad apabila terhadap dirinya tidak mempunyai hak kewalian. Dengan demikian, ada suatu larangan bagi seorang wali yang berupaya untuk menghalang-

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 68-69

halangi wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki lain (idaman dari si wali) yang bertujuan untuk menunjukkan akan pentingnya peran wali dalam suatu perkawinan.⁵⁵

Selain itu, Quraish Shihab menyoroti pula pandangan Abu Hanifah dalam memahami al-Quran surat al-Baqarah ayat 234 bahwa wanita boleh menikahkannya dirinya tanpa wali atau dengan kata lain ayat ini merupakan ayat yang memberi kebebasan bagi wanita untuk melakukan apa saja. Menurut Quraish, hal-hal yang disampaikan oleh kelompok Abu Hanifah dengan mendalilkan kebolehan wanita menikahkannya diri sendiri tanpa wali melalui redaksi yang terdapat pada ayat ini adalah tidak dapat dibenarkan karena hak kebolehan menikahkannya diri sendiri yang diatur dalam ayat ini adalah hak kebolehan yang dimiliki dalam konteks wanita yang sudah berstatus janda tidak pada seorang gadis. Menurutnya lagi, sejalan dengan apa yang telah diatur dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 25 adalah merupakan suatu tindakan yang baik dan amat bijak untuk tetap menghadirkan seorang wali baik bagi perkawinan seorang gadis maupun janda, tidak lain untuk maksud dan tujuan yang baik yaitu menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat perkawinan atau akad dilakukan, sehingga masih ada orang (dalam hal ini wali) yang dapat menjadi sandaran atau rujukan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.⁵⁶

Ahmad Rafiq menyatakan bahwa meskipun penentuan batas umur sifatnya *ijtihadiah*, namun dalam hal ini al-Quran surat an-Nisa ayat 9, yang artinya: "*..dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir kesejahteraan mereka..*" Ayat ini menurut beliau dapat dijadikan sebagai suatu bentuk amanat untuk tidak meninggalkan suatu generasi yang akan datang dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan kesejahteraannya. Makna dari ayat ini tidak lain bentuk reformasi atas ketentuan ayat yang

⁵⁵ *Ibid.*, h. 69

⁵⁶ *Ibid.*

disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar'inya.⁵⁷

Pendapat ulama kontemporer, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyid*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.⁵⁸

Persoalan usia menikah merupakan persoalan fiqh, namun fiqh sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat di mana fiqh itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fiqh yang di maksud adalah undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh negara. Di sini, fiqh yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut, meniadakan keberlakuan fiqh-fiqh lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fiqh *munakahat* bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fiqh-fiqh tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.⁵⁹

C. Menurut Peturan Perundang-undangan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 4, No. 1, Juli 2012, h. 54

⁵⁹ *Ibid.*

Personifikasi perkawinan seperti halnya ikatan atau kontrak yang lain, tidak terlepas dari dibutuhkannya syarat dan rukun. Salah satunya adalah usia. Beberapa aturan hukum mensyaratkan usia sebagai indikator persyaratan berlangsungnya perkawinan sedangkan yang lainnya tidak, atau bahkan mungkin relatif. paradigma normatif atau konservatif yang memandang perkawinan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu, atau sarana reproduksi, atau untuk menjalankan ritual seperti agama dan adat, biasanya tuntutan usia kurang begitu dipertimbangkan. Akan tetapi, jika dalam perkawinan dipertimbangkannya pula kesehatan seperti reproduksi, mental, kemudian adanya komunikasi serta hubungan emosional sebagai syarat esensial dalam perkawinan, maka persyaratan usia adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Pandangan yang semacam ini adalah pandangan yang modern.⁶⁰

Melalui pandangan modern demikian, usia perkawinan mendapat tempat yang begitu istimewa dalam pelbagai aturan mengenai hukum keluarga (*Bills Marriage*) di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini seiring dengan semakin majunya peradaban manusia yang ditandai dengan berkembangnya teknologi, dan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi ketika persalinan.⁶¹

Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang pluralis atau majemuk di hampir semua aspek kehidupan tidak terkecuali hukum, proporsi aturan hukum di Indonesia sementara ini tetap bersumber dari aturan tertulis dan tidak tertulis. Perlunya Indonesia menyeragamkan usia ideal untuk menikah dalam hukum perkawinan nasional kerap terkendala dengan kenyataan bahwa negara Indonesia adalah manifestasi dari begitu banyak suku bangsa yang memiliki ciri khas atau kultur yang variatif meliputi budaya, agama, hingga keyakinan.⁶²

⁶⁰ Lihat, Nasikun, *Sosial Indonesia*, cet. ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 81; Lihat misalnya David Knox, *Choice In Relationship* (Los Angles: West Publishing Company, 1985) h. 98-103

⁶¹ Achmad Furqon Darajat, *Op.Cit.*, h. 81

⁶² *Ibid.*, h. 82

Hukum perkawinan di Indonesia menerapkan bahwa batasan minimal usia perkawinan di Indonesia sejatinya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi mereka yang tidak mencapai batas usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua. Menurut Mohammad Atho Mudzhar, meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fikih pembatasan perkawinan ini sudah tidak lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa.⁶³

Selain itu, hukum di Indonesia juga menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha menikah setelah umur puber, tetapi sebelum umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam KHI (Pasal 15) dan UU Perkawinan (Pasal 7) yang menetapkan bahwa anak perempuan dan laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁶⁴

Batas usia perkawinan di kebanyakan negara-negara di dunia mengikuti ketentuan usia kedewasaan. Masing-masing negara memiliki ketentuan batas-batas dewasa tersendiri. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan Internasional yang dituangkan dalam “*Beijing Rule*” diatur setidaknya beberapa kriteria agar penentuan batas usia dewasa tidak terlalu rendah. Menurut konvensi tersebut, beberapa faktor yang patut diperhitungkan terkait kedewasaan seseorang antara lain: faktor emosi, mental dan intelektual.⁶⁵ Tabel berikut ini beberapa perbandingan usia kedewasaan di beberapa negara.

Tabel 3.1
Perbandingan Usia Kedewasaan di Beberapa Negara

⁶³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 202

⁶⁴ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 45

⁶⁵ Lihat Yusuf Hanafi, *Op.Cit.*, h. 26

No	Negara	Usia Min. Anak	Usia Max. Anak
1	Amerika Serikat	8 tahun	18 tahun
2	Inggris	12 tahun	16 tahun
3	Australia	8 tahun	16 tahun
4	Belanda	12 tahun	18 tahun
5	Taiwan	14 tahun	18 tahun
6	Iran	6 tahun	18 tahun
7	Korea	14 tahun	20 tahun
8	Philipina	7 tahun	16 tahun
9	Malaysia	7 tahun	18 tahun
10	Singapura	7 tahun	18 tahun

Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negara-negara lain dalam pembatasan usia nikah. Negara yang menerapkan usia 21 tahun bagi laki-laki adalah Aljazair dan Bangladesh, serta 18 tahun bagi perempuan. Sementara Tunisia sama dengan Indonesia 19 tahun bagi laki-laki, hanya saja Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Yang cukup banyak adalah usia 18 tahun bagi laki-laki, yaitu Mesir, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman Selatan, dan Suriah. Sisanya adalah si bawah 18 tahun, yakni Turki yang mematok umur 17 tahun untuk laki-laki, Yordania 17 tahun, dan yang paling rendah adalah Yaman Utara 15 tahun bagi perempuan. Sementara untuk usia perempuan yang tertinggi adalah 18 tahun, yang diterapkan di Aljazair, Bangladesh dan Somalia. Usia 17 tahun diterapkan di Tunisia, Suriah, dan Libanon, sedangkan yang sama dengan Indonesia 16 tahun untuk perempuan adalah Yaman Selatan, Pakistan, Malaysia, Libya, dan Mesir. Dari sekian

banyak negara, hanya Yordania yang menetapkan batasan perbedaan umur antara calon pasangan yang hendak kawin. Di negara ini diatur bahwa jika jarak usia laki-laki dan perempuan itu lebih dari 20 tahun, sedangkan perempuan kurang dari 18 tahun maka pernikahan tersebut di larang.⁶⁶ Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan perbandingan secara lebih jelas tentang batas terendah umur untuk menikah di beberapa negara muslim tersebut, ada baiknya dilihat tabel berikut ini.⁶⁷

Tabel 3.2
Batas Usia Terendah Untuk Menikah
Bagi Laki-Laki dan Perempuan di Beberapa Negara Muslim

Negara	Laki-laki	Perempuan
Algeria	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16

⁶⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.Cit.*, h. 202-203

⁶⁷ Lihat Thahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Times Press, 1987), h. 270

Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15
Afganistan	18	17

Berkenaan dengan perihal di atas, yang membedakan satu sama lainnya adalah pada konteks penentuan kedewasaan dalam menentukan dirinya boleh menikah atau belum. Dengan mengaitkannya kepada aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, umumnya penentuan kedewasaan biasanya melalui ukuran umur seseorang, tetapi berbeda-beda dalam konteks penerapannya. Fungsi penentuan minimum usia tidak hanya untuk memberikan kejelasan kapan seseorang dikatakan layak untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai penentu kedewasaan bagi seseorang menurut peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ketika seseorang telah mencapai umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, setiap tindakannya akan dijamin dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁸

Untuk menyebut beberapa contoh sebagai penjelasan atas persoalan ini, penentuan umur seseorang sebagai ukuran cakap hukum sesuai yang ditetapkan oleh perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7, syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian ditegaskan dalam KHI pasal 15 ayat (1). Sedang dalam Undang-undang No.

⁶⁸ Khaidarullaoh, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam; Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 38-39; Lihat, Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986) h. 105

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 26: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Demikian juga dalam Undang-undang Kependudukan bahwa untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus telah mencapai usia 17 tahun dan Undang-undang Pemilu bahwa peserta Pemilu ialah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 pasal 9 (poin b) menyebutkan bahwa untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.⁶⁹

Berdasarkan contoh-contoh ini, nampak bahwa penentuan usia seseorang tidak hanya sangat penting bagi penerapan sebuah peraturan, tetapi juga penting dalam mengatur kapan seseorang dapat menggunakan haknya untuk mengakses fasilitas publik seperti pelayanan dan jaminan hukum, termasuk untuk mengakses perkawinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu jelas bahwa ukuran kedewasaan dalam konteks penerapan produk hukum di Indonesia juga bersifat variatif. Artinya setiap penentuan usia dalam sebuah peraturan terikat dengan konteks penggunaan peraturan tersebut diberlakukan.⁷⁰

Khusus dalam peraturan perkawinan dengan melihat masalah penentuan batas usia seseorang untuk menikah, sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa penentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai cara untuk menciptakan ketertiban hukum di dalam tatanan masyarakat secara umum. Hal ini misalnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

⁶⁹ Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 4, No. 1, Juli 2012, h. 50

⁷⁰ Khaidarulloh, *Op.Cit.*, h. 40

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁷¹

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya.⁷²

Jadi pada hakikatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai.⁷³

Perkawinan di bawah umur apabila dilaksanakan harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat di dalamnya, asas tersebut terdiri dari:⁷⁴

1. Asas Kepastian

⁷¹ Arya Winanta Wijaya, *Op.Cit.*, h. 10

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, h. 10-11

⁷⁴ *Ibid.*, h. 11-12

Perkawinan di bawah umur harus ada kepastian atau keterangan yang jelas mengenai calon suami atau calon istri dan yang berhak memberikan izin dalam perkawinan apabila anak yang di nikahkan masih di bawah umur.

2. Asas Gender

Perkawinan harus memperhatikan gender masing-masing calon suami atau calon istri hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam perkawinan seperti perkawinan sesama jenis, dan anak yang dilahirkan memiliki gender dari ibu atau bapaknya yang sah.

3. Asas Hikmah

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, bahwa perkawinan di bawah umur bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudarat atau kerugian bagi calon suami atau calon istri.

4. Asas Rasio

Orang tua yang tidak menginginkan anak perempuannya menikah karena dipandang bahwa calon suami tidak memiliki pekerjaan, status sosial yang tidak jelas, dan dianggap tidak mampu belum siap bertanggung jawab apabila dinikahkan.

Selain asas-asas di atas, asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai menjadi salah satu asas yang dianut dalam Undang-undang perkawinan. Prinsip bahwa setiap calon istri dan suami yang hendak melangsungkan akad perkawinan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani) berkenaan dengan hal ini, Undang-undang Perkawinan (UUP) secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya maupun kelengkapan administrasi, dan prosedur pelaksanaan mekanismenya.

Sesuai dengan yang tertera dalam perkawinan itu sendiri, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan

adalah penetapan usia kawin (*nikah*).⁷⁵ Beberapa segi yang melatarbelakangi hal ini antara lain:

1. Segi penyesuaian diri, maka perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang sudah matang relatif menyesuaikan diri lebih cepat, karena masing-masing telah dewasa baik dalam sikap, tingkah laku maupun perbuatannya. Oleh karena itu, mereka akan mampu menghadapi setiap problema rumah tangga.
2. Segi medis, bahwa usia yang ideal untuk melahirkan adalah antara 20-30 tahun, agar dapat menghasilkan keturunan yang sehat.
3. Segi pendidikan, bahwa perkawinan yang belum pada waktunya ini berarti tidak memberikan kesempatan untuk menimba pendidikan yang memadai terutama pendidikan formal. Saat-saat yang seharusnya digunakan untuk belajar, beralih kepada masalah kehidupan rumah tangga.⁷⁶

Asas kematangan jiwa ini terancam secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Ini merupakan persyaratan umur yang minimal untuk melangsungkan perkawinan namun ketentuan ini masih bersifat fleksibel dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan adanya dispensasi yang dapat dimintakan ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Yang menjadi pertanyaan mengapa justru masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur minimal, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (1) padahal jika memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk melakukan perkawinan di bawah umur, masih ada ruang terbuka kemungkinan untuk memintakan dispensasi atas dasar Pasal 7 ayat (2) di atas. Secara hipotesis jawabannya karena kurang atau rendahnya kesadaran hukum

⁷⁵ Muhrim Djakat, *Kanusisasi Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian Terhadap Bidang Hukum Keluarga)*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2005) h. 62. Lihat, Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, h. 183

⁷⁶ Muhrim Djakat, *op.cit.*, h. 63; Lihat Djuher Z, *Suatu Studi Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, h. 81

masyarakat dalam arti yang lahir dari peraturan Perundang-undangan negara sedang di pihak lain hukum perkawinan Islam sendiri memang tidak melarang perkawinan di bawah umur, akan tetapi ini tidak berarti adanya perbedaan prinsip antara norma hukum tersebut mengingat tidak ada perbedaan tujuan perkawinan baik menurut Undang-undang perkawinan maupun menurut hukum perkawinan Islam.⁷⁷

Dalam hal kurang atau rendahnya keadaan hukum masyarakat ini, penyebab cenderung mengikuti apa yang disebut teori adekuat (*adequate veroorzaking*) dengan kata lain penyebab yang bersifat dapat dikira-kirakan. Konstataasi ini kiranya diperkuat dengan alasan-alasan berupa intern dan ekstern. Dengan faktor intern dimaksudkan rendahnya tingkat pendidikan dan adanya sistem nilai sosial yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat tertentu. Rendahnya tingkat pendidikan ini mungkin disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan itu sendiri.

Berkenaan dengan sistem nilai tertentu yang berlaku di masyarakat pada sisi lain memuji perkawinan pada usia muda dan mencela gadis-gadis tua, memuji kejandaan atau tidak mencela perceraian. Menjadi janda kembang yaitu janda yang belum memiliki keturunan, adalah lebih baik dari pada gadis tua yang tidak laku.⁷⁸ Dalam sistem nilai semacam ini, persoalan kawin cerai adalah hal yang biasa bukan menjadi kebanggaan karena dianggap berlaku.

Selanjutnya dengan faktor ekstern dimaksudkan antara lain belum adanya suatu peraturan perundangan berkenaan kewajiban mencatat kelahiran. Hal ini adalah penting mengingat adanya penjelasan resmi Undang-Undang perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hanya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran. Peraturan perundangan tentang pencatatan kelahiran yang dimaksudkan itu antara lain mewajibkan agar setiap kelahiran dicatat misalnya dalam bentuk akta kelahiran atau bentuk lainnya.⁷⁹

⁷⁷ Muhrim Djakat, *Op.Cit.*, h. 62

⁷⁸ *Ibid.*, h. 64

⁷⁹ *Ibid.*, h. 65

Hak Asasi Manusia Internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang ditetapkan melalui Forum Majelis Umum PBB tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak pada 2002, antara lain, UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan kata lain, aturan tentang usia minimum pernikahan di beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dapat dikatakan masih tidak sesuai dengan aturan hukum Internasional, terutama terkait dengan aturan usia minimum bagi perempuan yang ditetapkan di bawah 18 tahun, yaitu usia 15 dan 16, seperti ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia.⁸⁰

Perlu dikemukakan bahwa meskipun penekanan dari perbedaan yang diatur di Indonesia jelas, bahwa definisi anak yang dikemukakan dalam UU Perlindungan Anak lebih menekankan pada hak-hak anak secara umum ketika ia berada di bawah usia 18 tahun dan ketika ia berusia di atas 18 tahun, dan di mana penetapan usia minimum pernikahan anak perempuan, yaitu 16 tahun seperti diatur dalam KHI menekankan hanya pada batas minimum usia kebolehan anak perempuan untuk menikah, perbedaan tersebut menimbulkan kerancuan dan kebingungan pemahaman di beberapa kalangan.

Kasus pernikahan Aceng Fikri, bupati Garut, Jawa Barat, yang mencuat pada tahun 2013 dan penekanan atau poin protes merupakan bukti nyata dari kebingungan masyarakat, bahkan para ahli hukum dan aktivis perjuangan anak itu sendiri. Aceng yang menikahi Fani Oktora, yang berusia hampir 18 tahun, yaitu saat Fani, jika merujuk pada KHI, sudah masuk usia menikah, dianggap oleh beberapa kalangan, dengan merujuk pada definisi

⁸⁰ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48

anak yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak, telah menikahi anak di bawah umur dan bisa terkena sanksi.⁸¹



⁸¹ *Ibid.*, h. 48-49; Lihat, Komnas PA: Aceng Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak”, *Republika On-line*, Jumat, 14 Desember 2012, diakses pada 24 Desember 2012. Lihat juga, “DPRD Garut Temui Komnas Anak, Bahas Kawin Kilat Aceng”, *Viva News*, Jumat, 14 Desember 2012, diakses pada 24 Desember 2012